

## ABSTRAK

**Yuyus Rusyamsi**, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Itsbat Nikah.*

Gugatan pembatalan itsbat nikah merupakan termasuk kedalam perkara segketa perkawinan, dimana perkara tersebut masuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Gugatan pembatalan itsbat nikah dapat diajukan salah satunya yaitu oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam perkara permohonan itsbat nikah. Pada perkara Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd, Penggugat yang merupakan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara permohonan itsbat nikah yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Cibadak, mengajukan surat gugatan mengenai pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat. Namun, dalam pengajuan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terdapat kecacatan formil, dimana dalam surat gugatan tersebut terdapat perbedaan penulisan nomor putusan Pengadilan Agama Cibadak yang dimaksud oleh Penggugat, kemudian atas perkara gugatan pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim kemudian mengeluarkan amar putusan menolak gugatan tersebut, hal tersebut kemudian menjadi daya tarik untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dalam perkara serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd Tentang Pembatalan Itsbat Nikah.

Penelitian ini betitik tolak dari kerangka berpikir, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara haruslah berdasarkan kepada hukum materil dan juga juga hukum formil, serta harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan kuat, serta harus berdasarkan aya yang tertera pada surat gugatan yang diajukan penggugat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Isi yaitu penilaian yang bersifat membahas lebih dalam terhadap sebuah isi di dalam media informasi tertulis dan juga tercetak, di dalam hal ini adalah menganalisis berkas putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd Tentang Pembatalan Itsbat Nikah.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum pada perkara tersebut dari segi subjek hukum maupun objek hukum telah memenuhi kedudukan hukum, dimana hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku. Kemudian pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50, hanya saja dalam salah satu pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa surat gugatan tersebut terdapat ketidak jelasan apa yang diminta oleh Penggugat seharusnya amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim bukanlah menolak, tetapi hal tersebut harus mendapatkan amar putusan tidak dapat diterima, karena apabila surat gugatan dikatakan tidak jelas apa yang diminta hal tersebut termasuk kedalam surat gugatan cacat formil yaitu *Obscuur Libel*.